

Visionist

Volume 10, Nomor 2 – September 2021

PENGARUH DISIPLIN SISWA DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN DI KELAS XII SMKS NUSANTARA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG <i>Eriec Juwita, Duma M G, Rico Dezi A, Hepiana Patmarina</i>	1-9
ANALISIS PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (STUDI KASUS : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH REGIONAL LAMPUNG) <i>Niar Azriya, Deviana Sari, Aprianus John Risnad</i>	10-20
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PT ANDIKA SPA KABUPATEN BADUNG BALI <i>Ni Kadek Dwi P, Laila Retnani, Andre Kusuma Adi Putra</i>	21-25
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PT BPRS BANDAR LAMPUNG <i>Rico Dezi Afriansyah, Dewi Larasati, Riswan, Eriec Juwita</i>	26-32
ANALISIS MANAJEMEN ARUS KAS DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS UMKM GABOVIRA) <i>Robenson, Andala R P Barusman, Herry G. S, Nurdiawansyah</i>	33-42
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA STAF <i>Veronika Wiratna Sujarweni, Aminah, Habbiburahman</i>	43-54
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TRAKSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA METRO <i>Hesti Widi Astuti, Ika Wahyu Siswanti, Haninun</i>	55-61
MANAJEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI METODE SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT <i>Zainal Muslim, Suami Indarwati</i>	62-66

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 – 66	Bandar Lampung September 2021	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 10, Nomor 2 – September 2021

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

ANALISIS PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENERBITAN OBLIGASI DAERAH (Studi Kasus : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung)

Niar Azriya¹, Deviana Sari², Aprianus John Risnad³

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

³Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail : devianasari.18@gmail.com

Abstrak

Penyediaan infrastruktur atau investasi publik sangat di perlukan suatu daerah dalam hal guna meningkatnya masyarakat yang sejahtera, layanan untuk semua orang atau umum serta persaingan antar daerah. Penyediaan infrastruktur atau investasi publik saat ini di suatu daerah tergolong masih sangat amat menggantung harapan untuk di salurkan dana ke suatu daerah dan dana daerah (TKDD) sehingga diperlukan adanya alternatif pembiayaan kreatif yang salah satunya adalah Obligasi Daerah agar dipercepatnya proses membangun infrastruktur, mendorong serta membentuk sebuah sumber yang terbilang baru pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi di daerah.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis Pemerintah Provinsi Lampung dengan studi kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), faktor-faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya serta rekomendasi rencana tindak yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan obligasi Daerah tersebut.

Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metodologi menganalisis kelayakan pemanfaatan Obligasi Daerah dan potensinya untuk membiayai proyek strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threatness) serta Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 untuk menilai faktor-faktor pendukung dan penghambat dari sisi finansial dan non finansial dari Pemerintah Provinsi Lampung serta rencana tindak yang dilakukan dalam dalam penerbitan Obligasi Daerah.

Metode pengumpulan data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode survey dan wawancara kepada informan yang kompeten dibidangnya dan dokumen berupa laporan keuangan serta feasibility study PLTSA..

Kata Kunci: *Obligasi daerah, Analisis SWOT, faktor pendukung dan penghambat serta rencana aksi penerbitan obligasi daerah*

Pendahuluan

Implementasi tentang Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal telah berjalan sejak tahun 2001 di Indonesia dan secara luas serta bertanggung jawab. Pemerintah Daerah (PEMDA) sudah diberi wewenang dan juga menjadi sumber pendanaan daerah. Penyediaan infrastruktur secara menyeluruh di daerah merupakan salah satu jalan agar tercapainya hal tersebut. Tersedianya infrastruktur ataupun investasi public pada suatu daerah tergolong masih sangat amat menggantung harapan kepada dana desa (TKDD).

Sekitar Rp6.555,8 Triliun merupakan rencana dalam mendanai *major project* untuk lima tahun yaitu dari 2020-2021. (Kementerian PPN/Bappenas). Pembiayaan tersebut bersumber dari banyak partisipan yaitu mulai dari masyarakat sendiri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber Swasta, serta sampai Belanja Negara (APBN). Sebesar 73,4 persen pembiayaan yang berasal dari KPBU/BUMN/Masyarakat/Swasta merupakan pendana yang kontribusinya terbesar yang diperikarakan dari total yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp4.814,9 Triliun. Sementara itu sisa nya sebesar 6,3 persen berasal dari DAK Subsidi/ Public Service Obligation (PSO) dan 18,1 persen berasal dari APBN yang berwujud pembelanjaan

Kementrian ataupun Lembaga (L/K). Sehingga, agar dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif yang ditujukan untuk membangun infrastruktur daerah yang memiliki kewenangan yaitu Pemerintah Pusat harus berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah. Tujuan dalam membiayai kreatif itu adalah agar pembangunan infrastruktur di daerah akan berjalan dengan cepat, sehingga sumber baru bertumbuhan ekonomi daerah akan terbentuk dan terdorong juga meningkatnya investasi di suatu daerah.

Berdasarkan data rencana kegiatan prioritas Provinsi Lampung dan Nasional di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (sumber Informasi Bappeda Provinsi Lampung, Juli 2020) akan dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), proyek ini akan mengolah sampah menjadi *energy* berbasis teknologi ramah lingkungan. Pengelolaan sampah ini diperlukan karena kondisi persampahan di Provinsi Lampung termasuk Kota Bandar Lampung semakin parah. Sampah berasal dari masyarakat Lampung produksinya mencapai 4.237 ton per hari sehingga mengganggu kualitas lingkungan hidup di Lampung. Tujuan mengelola sampah ialah untuk meningkatnya masyarakat yang bebas penyakit atau sehat serta lingkungan yang berkualitas dan volume sampah secara signifikan akan berkurang demi keindahan dan kebersihan kota dan juga sampah bisa dijadikan sumber daya, melalui pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara berintegrasi mulai dari hilir sampai dengan ke hulu.


Penelitian ini dilakukan tujuannya adalah agar dapat melihat sejauh mana kemungkinan pemanfaatan Obligasi Daerah dalam pembiayaan infrastruktur dan/atau investasi sarana publik terutama proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk dibangun sesuai dengan RPMJD tahun 2019 sampai dengan 2024. Hasil penelitian tersebut akan dijadikan masukan dan saran rencana aksi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerbitkan dan memanfaatkan Obligasi Daerah. Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung.

Obligasi Daerah

Pinjaman daerah yang dipromosikan kepada masyarakat luas lewat penawaran yang umum di Pasar Modal merupakan definisi Obligasi Daerah. (sesuai dengan Permen RI No 111/PMK.07/2012 tanggal 29 Juni 2012).

Menurut Purwoko (2005), dalam proses menerbitkan obligasi daerah Pemerintah daerah bukan yang merupakan satu-satunya yang bisa atau harus melakukan penerbitan, namun bisa juga pihak yang diberi dukungan atau mendapat sponsor atau pemerintah daerah menjamin hal tersebut dan atau proses penerbitan juga bisa dilakukan oleh Badan Otorita Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak-pihak lain seperti swasta.

Untuk mendukung tujuan penelitian ini sejumlah tinjauan pustaka dan regulasi terkait dalam kelayakan penerbitan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan proyek-proyek strategis di Provinsi Lampung, landasan hukum dan persyaratan dalam penerbitan dan pemanfaatan Obligasi Daerah, faktor-faktor yang mendukung penerbitan dan pemanfaatan Obligasi Daerah sehingga dapat ditetapkan rencana aksi pemerintah daerah dalam penerbitan dan pemanfaatan Obligasi Daerah untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).




Gambar 1. Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah

Sumber : Bahan diskusi obligasi daerah- Otoritas Jasa Keuangan,2021

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, dibuatlah suatu kerangka berpikir penulisan tesis agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistimatis dan terarah. Kerangka berpikir penulisan tesis sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Metodologi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian dengan metodologi menganalisis kelayakan pemanfaatan Obligasi Daerah dan potensinya untuk membiayai proyek strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity and Threatness*). Penelitian yang akan dilakukan memerlukan pendekatan kualitatif yang terdiri atas lebih dari satu macam tujuan/objektif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah Data Primer berupa validasi informan/pakar melalui kuesioner kepada 5 (lima) informan/pakar yang mewakili regulator (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia) dan Pengguna/Penerbit (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung). Sedangkan data sekunder berupa data keuangan dan proyek strategis pemerintah provinsi Lampung, *feasibility study* proyek pembangunan PLTSa dari konsultan yang ditunjuk Pemprov Lampung dan tinjauan literatur.

Hasil dari studi literatur dilakukan validasi kemudian dikonfirmasi dan dilakukan wawancara terhadap ahli/pakar dan *key person* yang memiliki otoritas/kewenangan dalam penerbitan Obligasi Daerah. Dalam hal ini

adalah dari pihak regulator diwakili Otoritas Jasa Keuangan dan Bappeda Provinsi Lampung. Hasil wawancara dimaksud kemudian disusun menjadi faktor-faktor penilaian SWOT.



Gambar 3. Metode Penelitian SWOT

Sumber : Freddy Rangkuti, Analisa SWOT: Tehnik Membedah Kasus Bisnis (data diolah)

Hasil dan Pembahasan

Hasil kuesioner berupa pembobotan (tidak penting-skala 1 s.d sangat penting-skala 5) dan prioritas (dari kurang-skala 1 s.d. sangat baik-skala 4) masing-masing faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Hasil dari tabulasi di atas kemudian direkapitulasi berdasarkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Nilai bobot dan prioritas akan dikalikan sehingga akan menghasilkan skor dan nilai total skor tersebut akan menjadi dasar untuk menggambar Matriks Kombinasi Strategis dan Diagram Cartesius sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram Cartesius Hasil Analisis SWOT

Sumber : Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Tehnik Membedah Kasus Bisnis (data diolah)

Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas, instrument pembiayaan Obligasi Daerah sangat layak dijadikan alternatif pembiayaan untuk mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Provinsi Lampung. Hal ini didasarkan kepada manfaat dan karakteristik dari Obligasi Daerah yang sangat cocok dengan kebutuhan pendanaan proyek tersebut yaitu adanya keunggulan teknis dari obligasi daerah berupa jangka waktu yang panjang, suku bunga yang rendah dan profil risiko yang rendah dibandingkan dengan pinjaman lainnya serta tersedia pendanaan yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur/proyek.

Adapun strategi yang dijalankan harus bersifat progresif agar penggunaan obligasi daerah dapat dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur/proyek-proyek strategis yaitu memanfaatkan kesadaran Pemerintah Daerah akan perlunya alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur/strategis dengan membangun sinergi dan koordinasi dengan DPRD dan instansi terkait untuk mendukung penerbitan obligasi daerah dan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan potensi pendanaan yang cukup besar dari antusiasme masyarakat daerah dalam membangun daerahnya (terkait otonomi daerah) dan potensi investor (terkait dengan pasar modal dalam negeri) untuk pembangunan infrastruktur/proyek-proyek strategis di Provinsi Lampung.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerbitan dan pemanfaatan Obligasi Daerah dilakukan dengan analisa faktor finansial dan non finansial, yaitu

Faktor Finansial

Faktor finansial menjadi faktor utama yang menjadi perhatian investor dalam menentukan minat melakukan investasi pada suatu instrumen di pasar modal. Beberapa hal yang perlu dilakukan identifikasi untuk menilai faktor finansial didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (KMK) No.119/PMK/07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yaitu kelayakan kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, kualitas laporan keuangan dan transparansi dan kemampuan pinjaman (kapasitas pinjaman), yaitu:

- a. Identifikasi Kegiatan Yang Akan Dibiayai Obligasi Daerah.
 Salah satu issue yang cukup kritikal terkait penerbitan obligasi daerah yaitu perkiraan kapasitas dan juga pendapatan yang dapat capai dari suatu kegiatan yangmana telah obligasi daerah biayai harus di cantumkan. Pemerintah daerah merasa sulit untuk memenuhi persyaratan itu dikarenakan pembangunan proyek tidak semuanya menghasilkan pendapatan. Maksudnya, proyek yang ditawarkan menjadi

underlying atau proyek dasar terpenuhi namun jaminan arus pendapatan (revenue stream) tidak dijamin oleh Pemerintah. Menjadi penerbit obligasi daerah sebenarnya Pemda boleh saja melakukan pemberian jaminan pembayaran kupon bunga dan pokok obligasi yang diterbitkan tersebut sampai jatuh tempo. Tetapi, laporan keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah akan diamati oleh calon investor dan permasalahannya ialah merupakan kemalinya lagi terhadap pengiriman yang dilakukan oleh pusat dan potensi PAD. Oleh Sebab itu, dalam menentukan sumber pembiayaan harus ditetapkan terlebih dahulu project selection, hal ini penting dalam penerbitan obligasi daerah karena keberlangsungan usaha dari proyek tersebut akan menghasilkan return yang cukup tinggi dan berkelanjutan akan menarik minat investor untuk berinvestasi mengingat adanya jaminan pembayaran obligasi daerah yang diterbitkan sampai dengan akhir masa kontrak dan pembayaran kupon setiap bulannya. Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Lampung perlu mengevaluasi proyek yang akan dibiayai berdasarkan kriteria kelayakan proyek dengan langsung menetapkan proyek tersebut tidak layak bila tidak memenuhi salah satu kriteria kelayakan. Dari beberapa proyek-proyek strategis yang akan dilakukan pembangunannya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Proyek Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan pre-feasibility study yang dilakukan oleh ICBC & PT Zhongde Waste Technology pada Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Bab II point 2.1.4 halaman 26-28. Selain itu, perlu adanya perhatian terhadap efisiensi manajemen proses agar tidak berujung kepada pemberhentian proyek atau outcome yang dihasilkan kurang maksimal sebagaimana disampaikan dalam jawaban kuesioner responden pakar yang menempatkan hal tersebut sebagai salah satu faktor kelemahan/weaknesses.

b. Identifikasi Kualitas Laporan Keuangan Dan Transparansi

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam 6 tahun terakhir (2014 sampai dengan 2019) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait belum dipublikasikannya informasi Laporan Keuangan secara Berkala dan Insidentil dalam website Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (<https://www.lampungprov.go.id/>) sebagai bentuk dari transparansi laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Identifikasi Kemampuan Pinjaman (Kapasitas Pinjaman).

Kemandirian keuangan daerah sangat menentukan suatu daerah untuk mendapatkan persetujuan pinjaman daerah. Pemerintah Provinsi Lampung harus memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang ditunjukkan dengan adanya beberapa persyaratan finansial yaitu adanya jaminan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan dengan pendapatan setiap tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK/07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pemenuhan kemampuan Pinjaman (Kapasitas Pinjaman) Pemerintah Provinsi Lampung diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a) Tidak melebihi batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Lampung memiliki indeks KFD sebesar 0,590 yang dikategorikan Sedang sehingga diberi ruang untuk mematok defisit anggaran maksimal sebesar 4% pada APBD tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, maka persyaratan pertama untuk pemenuhan batasan defisit anggaran telah terpenuhi yaitu sebesar 1,59% atau masih dibawah batas maksimal sebesar 4%.
- b) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya yaitu total pinjaman Provinsi Lampung (termasuk nilai obligasi daerah sebesar Rp1.522 miliar) menjadi sebesar Rp1.874,94 miliar atau mencapai sebesar 27,12% dari penerimaan umum tahun 2020 sebesar Rp6.913 miliar atau tidak melebihi 75%.
- c) Nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5%. Berdasarkan data APBD tahun 2020, rasio kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung untuk mengembalikan pinjaman sebesar 17,49%. Apabila ada tambahan pinjaman dari penerbitan obligasi daerah sebesar Rp1.522 miliar (tanpa memperhitungkan potensi penerimaan daerah dari pengelolaan PLTSA oleh BUMD dan penghematan anggaran pengelolaan sampah) maka DSCR Pemda Provinsi Lampung menjadi 8,89% atau masih jauh berada diatas ketentuan minimum sebesar 2,5%.
- d) Kemampuan keuangan daerah provinsi Lampung dapat diukur dari Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yaitu ukuran jumlah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. Berdasarkan indikator

tersebut diatas kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Lampung dinilai Cukup dengan rasio DOF sebesar 40,05% dan IKR sebesar 39,36% atau dinilai Cukup Baik.


Faktor Non Finansial

Identifikasi kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penerbitan Obligasi Daerah didasarkan pada hasil wawancara dengan Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan dan Otoritas Jasa Keuangan, diperoleh informasi kendala mendasar yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman pada Kepala Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) dan DPRD (Provinsi/Kota/Kabupaten) mengenai manfaat serta prosedur dari penerbitan obligasi daerah dan membedakan persepsi antara yang memiliki kepentingan terhadap guna pinjam daerah ataupun melakukan secara maksimal saat mempergunakan anggaran (SILPA juga termasuk) untuk terpenuhinya butuh dari pendanaan infrastruktur daerah yang dibangun.
- b. Belum terdapat Unit Pengelola Obligasi pada struktur pemerintah merupakan sisi lain dari kelembagaan. Hal ini menyebabkan sulitnya Lembaga Peningkat Efek untuk melakukan penerbitan pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi. Disisi lain, dilakukannya pembentukan Unit Pengelola Obligasi dimaksud juga mengalami kendala dalam kesediaan SDM di daerah.
- c. Kendala terkait tata cara pengadaan jasa profesi bagi lembaga penunjang pasar modal dimana tarif atau harga tidak sesuai dengan Standar Biaya Belanja Pemda Provinsi yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Gubernur.
- d. Kendala dari segi regulasi yang harus dipersiapkan daerah dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Audit Keuangan Daerah oleh akuntan publik yang masih terdapat kendala untuk mensinkronkan aturan tentang obligasi daerah dan ketentuan yang berlaku dalam aspek pasar modal, peminjaman pada obligasi daerah serta terbitan obligasi daerah yang alurnya panjang dan cukup banyak persyaratannya. Selain hal tersebut, terdapat kendala belum adanya ketentuan khusus yang mengatur kewajiban pelaporan bagi Pemerintah Daerah sebagai Emiten.


Mengacu kepada persyaratan tersebut dan hasil analisis SWOT serta identifikasi faktor finansial dan non finansial, beberapa hal yang dapat direkomendasikan menjadi rencana aksi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menerbitkan Obligasi Daerah, yaitu:

- a. Menyampaikan permintaan pendampingan penerbitan Obligasi Daerah kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2018, terutama terkait:
 - a) Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan DPRD) agar ada kesamaan persepsi pandangan dalam menyikapi rencana penerbitan obligasi daerah.
 - b) Koordinasi penyelesaian kendala yang akan dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yaitu terkait kelembagaan dan regulasi.
- b. Menyusun regulasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pendampingan penerbitan Obligasi Daerah.
- c. Menetapkan rencana penggunaan Obligasi Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. Pembentukan Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah. Tim ini akan membantu kelancaran proses dari mulai persiapan awal sampai dengan tahap penerbitan obligasi daerah tersebut. Tim Persiapan Penerbitan Obligasi diharuskan untuk terlibatnya unsur-unsur profesional dan yang mempunyai jiwa kopetensi yang tinggi dalam aspek kegiatan.
- e. Dalam pembentukan Unit Pengelola Obligasi Daerah (DMU), yaitu unit yang ditentukan Kepala Daerah untuk memastikan pengelolaan pendapatan serta barang milik daerah yang mana biayanya ditanggung Pinjaman Daerah secara profesional harus dilakukan untuk terjaminnya kewajiban dalam membayar pinjaman terkait. Tidak harus berdiri menjadi unit yang terpisah DMU dapat dilekatkan kepada unit/SKPD yang telah ada selama semua fungsi seperti front office, middle office, dan back office masih dijalankan dan harus tetap berjalan. Pada PMK Nomor 180/PMK.07/2015 memiliki keharusan untuk terdapatnya keterangan tentang struktur, perangkat kerja serta sumber daya manusia Unit Pengelola Obligasi Daerah namun tidak harus membentuk suatu unit yang baru atau sendiri dalam melakukan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah.
- f. Menyusun tahapan penerbitan dan perencanaan penerbitan Obligasi Daerah, sebagai berikut:



Gambar 5. Perencanaan Tahapan Penerbitan Obligasi

Sumber : Proses Perencanaan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat (data diolah)



Gambar 6. Milestone Perencanaan Penerbitan Obligasi Daerah

Sumber : Proses Perencanaan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Kesimpulan

Instrumen pembiayaan Obligasi Daerah layak dijadikan alternatif pembiayaan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa}) di Provinsi Lampung karena adanya keunggulan teknis instrumen pembiayaan ini dibandingkan pembiayaan lain dan kesadaran dari Pemerintah Daerah akan pentingnya pendanaan Obligasi Daerah untuk menutup kekurangan sumber dana dalam membangun proyek strategis di Provinsi Lampung yang berasal dari APBN/APBD.

Faktor yang dapat mempengaruhi penerbitan/pemanfaatan Obligasi Daerah yaitu secara finansial belum adanya transparansi informasi laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala atau insidental. Sedangkan faktor non finansial terkait kurangnya pengetahuan pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan DPRD) terhadap manfaat dan prosedur penerbitan obligasi daerah, belum adanya unit pengelola khusus yang menangani obligasi daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang memadai dan ketersediaan ketentuan daerah yang mengatur mengenai publikasi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar pemeringkat efek, tata cara pengadaan jasa profesi bagi lembaga penunjang pasar modal.

Implikasi

Penetapan kebijakan penerbitan obligasi daerah tersebut menjamin tersedianya pendanaan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur/proyek strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat menerapkan strategi yang bersifat progresif agar pemanfaatan obligasi daerah dapat segera direalisasikan untuk membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Meminta pendampingan penerbitan Obligasi Daerah kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan DPRD) agar ada kesamaan persepsi pandangan dalam menyikapi rencana penerbitan obligasi daerah dan koordinasi penyelesaian kendala yang akan dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
2. Menyusun regulasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pendampingan penerbitan Obligasi Daerah.
3. Melakukan pelatihan kepada SDM internal Pemerintah Provinsi Lampung dan penunjukan tenaga profesional yang mempunyai jiwa kompetensi dalam aspek sektor terkait yaitu kegiatan investasi, ahli di bidang hukum, ahli pada bidang keuangan serta yang memiliki keahlian di dalam manajemen yang akan ditugaskan sebagai Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah untuk membantu kelancaran proses dari mulai persiapan awal sampai dengan tahap penerbitan obligasi daerah tersebut.
4. Membuat pembentukan DMU atau Unit Pengelola Obligasi Daerah yang telah Kepala Daerah pilihkan untuk melakukan tugas mengelola pendapatan dan barang milik daerah yang telah Pinjaman Daerah lakukan pembiayaan serta melakukannya dengan profesional agar terjaminnya kewajiban dalam melakukan pembayaran pada pinjaman terkait.
5. Menyusun tahapan penerbitan dan perencanaan penerbitan Obligasi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Lampung (2018). Presentasi Rencana Pembangunan Provinsi Lampung Dalam Mendukung Penguatan Daya Saing Daerah. Provinsi Lampung.
- Bappenas (2017). Tinjauan Regulasi dan Kelembagaan Penerbit Obligasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah.
- Freddy, Rangkuti (2005). Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Freddy Rangkuti (2016). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT dengan cara perhitungan bobot, rating dan OCAI. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (2018). Buku Panduan Penerbitan Obligasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Purwoko, (2005). Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus, 25-40.